



JL. Santawi No. 9A, Bondowoso
Telepon : (0332) 3523601
Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id
Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN
PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : B-77/HK.01.01/JI-05/12/2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara maka perlu dilakukan inventarisasi Barang Milik Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
2. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso, maka perlu dilakukan inventarisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
3. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso, tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
7. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
8. Perbawaslu No 3 Tahun 2022 Tentang tata Kelola dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
9. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
11. SP DIPA – 11501.2.686157/2025 Tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILU KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PENUNJUKAN

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso. sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas membantu tugas Kuasa Pengguna Barang dalam hal:
1. Tahap Persiapan
 1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
 2. Mengumpulkan dokumen sumber;
 3. Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi;
 4. Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan;
 5. Menyiapkan data awal;
 6. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) beserta tata cara pengerjaannya.
 2. Tahap Pelaksanaan
 1. Menghitung dan meneliti kondisi barang;
 2. Menempelkan label registrasi sementara;
 3. Mencatat hasil inventarisasi pada KKI;
 4. Melakukan pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
 5. Mengelompokkan dan Kodefikasi;
 6. Memilah sesuai Kondisi Barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat, Berlebih, Tidak Ditemukan);
 7. Meneliti kelengkapan eksistensi barang;
 8. Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa.
 3. Tahap Pelaporan
 1. Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI);
 2. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Hasil Pelaksanaan Inventarisasi;
 3. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi BMN;

4. Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMN beserta DBHI dan Surat Pernyataan kepada Penanggungjawab UPKPB;
 5. Menyampaikan laporan ke UAPB tembusan ke KPKNL.
4. Tahap Tindak Lanjut
1. Membukukan dan mendaftarkan di Buku Barang, KIB, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
 2. Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai hasil inventarisasi;
 3. Menempelkan label permanen;
 4. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dengan UAPB dan KPKNL;
 5. Tindak lanjut barang yang hilang.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 03 Desember 2025
PELAKSANA TUGAS KEPALA
SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN BONDOWOSO SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Sri Utami

Lampiran Keputusan
Nomor :
B-77/HK.01.01/JI-05/12/2025
Tanggal : 03 Desember 2025

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sri Utami	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2	Dewi Retno Wulansari	Kasubag administrasi	Ketua
3	Marsito	staf	Sekretaris
4	Estra Hushadeny A	staf	Anggota
5	Dwi Candra A	staf	Anggota
6	Desi Natalia	staf	Anggota
7	M Candra Pratama Vergianto	staf	Anggota

Bondowoso. 03 Desember 2025

PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Sri Utami

